



PUTUSAN
Nomor 1676 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PIET ARJA SAPUTRA, Jabatan Direktur Utama PT Unipro Konstruksi Indonesia (PT UKI), berkedudukan di Jalan Nangka, Gang Cendrawasih, Nomor 10, DPS, BR/Lingkungan Umasari, Kelurahan Daging Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada D. A. Malik, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Platonic Law Firm, beralamat di Jalan Bung Hatta II, Nomor 20, Majeluk-Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **CHAN PETER HO KWAN**, Kewarganegaraan Cina, dahulu bertempat tinggal di Denpasar Bali Indonesia dan di Flat B 26/f, Block 1, Hill Paramount, Hong Kong, namun sampai sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor pelayanan hukum *Thrideus Law Office* (TLO), beralamat di Jalan Calung Raya, Nomor 14B, RT 13/RW 09, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2024;
2. **PT BANK PANIN TBK, c.q. BANK PANIN TBK KANTOR CABANG UTAMA (KCU) c.q. BANK PANIN**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1676 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT SUBROTO KANTOR CABANG PEMBANTU

(KCP), berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Tengah, Nomor 209, Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia, diwakili oleh Pimpinan Cabang Kuta-Bali PT Bank Panin Tbk, I.G.N.K. Dharma Putra, S.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryatin Lijaya, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat, beralamat di Jalan Serma Kawi, Nomor 11, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

PT GLOBAL BUANA PREMIUM, berkedudukan di Menara Batavia, Lantai 10, Jalan K. H. Mas Mansyur, Kavling 124 Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur PT Global Buana Premium Rudy Prawira Satya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achsan Hafis Achmad Nasution, S.H., LL.M, dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Nasution, Dananto & Rekan, beralamat di Jalan Danau Buyan, Blok F2, Nomor 62, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II;
3. Menyatakan secara sah perjanjian tidak tertulis tahun 2022 antara

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1676 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat I guna mengerjakan kegiatan *design & build of the F&B outlet* di 3 (tiga) lokasi (a). *design & build of the F&B outlet in Bali FC*, (b). *design & build of the F&B outlet in Balikpapan root 98* dan (c). *design & build of the F&B outlet in Semarang FC* senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang sumber pembiayaan dari Turut Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat;

4. Menyatakan hukum tabungan dengan Rekening Nomor 8075000279 atas nama rekening PT Unipro Konstruksi Indonesia adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan sah menurut hukum *invoice* yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp4.465.174.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sebagai milik Penggugat;
6. Menyatakan sah menurut hukum transfer yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp11.585.827.191.34,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah);
7. Menyatakan hukum bahwa uang sebesar Rp7.863.807.840.99,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah) yang digunakan oleh Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II melalui token elektrik milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp8.863.807.840,99 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian materiil: Rp7.863.807.840,99 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1676 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Kerugian imateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
9. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik Penggugat secara seketika dan lunas sebesar Rp7.863.807.840.99,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah) ke rekening milik Penggugat;
 10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk melakukan ganti kerugian uang milik Penggugat sebesar Rp7.863.807.840.99,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah) secara sukarela, seketika dan lunas dan apabila Para Tergugat tidak mampu mengembalikan ganti kerugian, tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jalan Gatot Subroto Tengah Nomor 209 B, Denpasar, Bali, Indonesia dan atau tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jalan Raya Legian 80 x Kuta Denpasar Provinsi Bali, yang telah diletakkan sita jaminan, dijual lelang guna memenuhi tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat;
 11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini;
 12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;
 13. Menghukum Turut Tergugat untuk tundak dan taat terhadap segala isi putusan ini;
 14. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo at bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Surat Kuasa Khusus Penggugat cacat hukum;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1676 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat konvensi *error in persona*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara tunai dan sekaligus, yaitu:

a) Kerugian Materiil:

- Dana yang dibekukan oleh PT Unipro Kontruksi Indonesia sebesar Rp3.651.632.789 (tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bunga 20 bulan x 6% : 120% x Rp3.651.632.789 = Rp4.381.959.364 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Total kerugian materiil adalah sebesar Rp8.033.592.153 (delapan miliar tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

b) Kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

- Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1676 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 925/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 7 Agustus 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 215/PDT/2024/PT DPS, tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Oktober 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1676 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 215/PDT/2024/PT DPS, tanggal 8 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 925/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 7 Agustus 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II;
3. Menyatakan secara sah perjanjian tidak tertulis tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat I guna mengerjakan kegiatan *design & build of the F&B outlet* di 3 (tiga) lokasi (a). *design & build of the F&B outlet in Bali FC*, (b). *design & build of the F&B outlet in Balikpapan root 98* dan (c). *design & build of the F&B outlet in Semarang FC* senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang sumber pembiayaan dari Turut Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan hukum tabungan dengan rekening Nomor 8075000279 atas nama rekening PT Unipro Konstruksi Indonesia adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan sah menurut hukum *invoice* yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp4.465.174.800,00 (empat miliar enam puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1676 K/Pdt/2025



sebagai milik Penggugat;

6. Menyatakan sah menurut hukum transfer yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp11.585.827.191,34 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu koma tiga puluh empat rupiah);
7. Menyatakan hukum bahwa uang sebesar Rp7.863.807.840,99 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah) yang digunakan oleh Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II melalui token elektrik milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp8.863.807.840,99 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian materiil: Rp7.863.807.840,99 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah);
 - B. Kerugian imateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik Penggugat secara seketika dan lunas sebesar Rp7.863.807.840,99 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah) ke rekening milik Penggugat;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk melakukan ganti kerugian uang milik Penggugat sebesar Rp7.863.807.840,99,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah) secara sukarela, seketika dan lunas dan apabila Para Tergugat tidak mampu mengembalikan ganti kerugian, tanah dan bangunan milik Tergugat II

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1676 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Gatot Subroto Tengah Nomor 279 B, Denpasar, Bali, Indonesia dan atau tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jalan Raya Legian 80 x Kuta, Denpasar, Provinsi Bali, yang telah diletakkan sita jaminan, dijual lelang guna memenuhi tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat;

11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tundak dan taat terhadap segala isi putusan ini;
14. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 3 Desember 2024, 19 November 2024, 10 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 3 Desember 2024, 19 November 2024, 10 Desember 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1676 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat dasar fakta yang berkaitan dengan peristiwa/kejadian yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat maupun Turut Tergugat menyangkut objek gugatan yang menimbulkan sengketa hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan gugatan Penggugat tidak memuat penjelasan fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIET ARJA SAPUTRA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIET ARJA SAPUTRA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1676 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1676 K/Pdt/2025